



**TINDAKAN INTERSEPSI SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN KEDAULATAN DI RUANG UDARA
MELALUI *BLACK FLIGHT* DI INDONESIA**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Oleh:

LENNI GUSNAINI SIMBOLON

11010114120154

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

TINDAKAN INTERSEPSI SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN KEDAULATAN DI RUANG UDARA
MELALUI *BLACK FLIGHT* DI INDONESIA

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

LENNI GUSNAINI SIMBOLON
NIM 11010114120154

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Agus Pramono, S.H., M.Hum.
NIP 19550630198031005



H.M. Kabul Supriyadhie, S.H., M.H.
NIP 195507271981031023

HALAMAN PENGUJIAN

TINDAKAN INTERSEPSI SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN KEDAULATAN DI RUANG UDARA
MELALUI *BLACK FLIGHT* DI INDONESIA

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh:

LENNI GUSNAINI SIMBOLON

11010114120154

Telah diajukan di Depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2018

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Agus Pramono, S.H., M.Hum.

NIP. 19550630198031005

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

H.M. Kabul Supriyadi, S.H., M.H.
NIP. 195507271981031023

Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum.
NIP. 196201181987031002

Mengesahkan:

Dekan FH Undip

Prof. Dr. R. Benny Rivanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196204101987031003

Mengetahui:

Ketua Program S1 Ilmu Hukum

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar keSarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Maret 2018



Lenni Gusnaini Simbolon


11010114120154

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tuhan tetap baik, disetiap situasi dan kondisi masa demi masa hidup kita”- Lenni Gusnaini Simbolon

“If you are God, your work is to create out of nothing. If you are not God.. your work is to take what God has made and shape it and use it to make Him look great.”- John Piper

“Lebih baik putih tulang, daripada putih mata. Apalagi untuk membela keadilan, itu adalah Amanah”- Artidjo Alkostar.



Penulisan Hukum ini dipersembahkan
Penulis kepada:

- Teruntuk Tuhan Yang Maha Esa;
- Orangtua, adik, dan teman-teman tercinta;
- Almamater Universitas Diponegoro;
- Serta Pembaca yang budiman.


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya yang telah menuntun dan membimbing dalam penyelesaian Penulisan Hukum yang berjudul: **“TINDAKAN INTERSEPSI SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KEDAULATAN DI RUANG UDARA MELALUI *BLACK FLIGHT* DI INDONESIA”**. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan program sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udaranya sehingga berhak melakukan tindakan pengamanan, pertahanan negara dan keamanan serta keselamatan penerbangan atas ruang udaranya. posisi indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis meningkatkan terjadinya pelanggaran kedaulatan dan hukum di wilayah udara Indonesia. Pelanggaran wilayah udara adalah suatu keadaan di mana pesawat terbang sipil atau militer negara lain memasuki wilayah udara suatu negara tanpa regulasi izin yang lengkap dari negara yang dimasukinya (*black flight*). Intersepsi terhadap pesawat udara merupakan salah satu tindakan penegakan hukum atas kedaulatan wilayah ruang udara. Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisis bagaimana pengaturan Intersepsi (*Interception*) dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran di ruang udara melalui *black flight* dan efektivitas tindakan intersepsi terhadap *black flight* di Indonesia.

Penulisan hukum ini tentunya tidak dapat selesai dengan baik jika tanpa bantuan pihak-pihak yang telah dengan tulus, baik langsung maupun tidak langsung, membantu penulis dalam penulisan hukum ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- A. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
- B. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- C. Dr. Agus Pramono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, petunjuk, arahan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
- D. H.M. Kabul Supriyadhie, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, petunjuk, arahan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
- E. F.C. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang telah memberikan nasihat dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
- F. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- G. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu menunjang proses perkuliahan penulis;

- 
- H. Kedua orang tua penulis, Bapak Hotman dan Ibu Siti yang terus memberikan dukungan semangat serta doa dan juga kasih sayang selama menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini;
- I. Kedua adik penulis, Zenni Rindu Marito Simbolon dan Yohannes Mangaratua Simbolon, yang telah memberikan semangat serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
- J. Seluruh sahabat-sahabat penulis, Reta Riayu Putri, Maria Victoria, Elsa Diana Tambunan dan Azis Nur Fadilla yang telah memberikan bantuan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
- K. Seluruh adik-adik terkasih penulis, Erika Priscilla, Yohana Ginting dan Desy Manurung yang telah memberikan bantuan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
- L. Seluruh teman-teman Sion Ministry di kota Semarang yang telah memberikan bantuan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
- M. Seluruh teman-teman Aposteriori di Internal Moot Court Piala Dekan IV yang telah memberikan bantuan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
- N. Teman-teman KKN TIM II Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang terkhusus Lia Fitri Andriani yang telah memberikan bantuan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;

- O. Seluruh teman-teman penulis pada UPK Kelompok Riset dan Debat (KRD FH UNDIP) yang telah memberikan bantuan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
- P. Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sumarmo Solo terkhusus Ibu Happy atas segala bantuannya yang telah menerima penulis dengan ramah, meminjamkan buku, dan kesediaan untuk dikunjungi oleh penulis.

Semarang, 20 Maret 2018

Penulis

Lenni Gusnaini Simbolon



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	II
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR	VI
ABSTRAK.....	XIII
<i>ABSTRACT</i>	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Tindakan Intersepsi (<i>Interception</i>) Pesawat Dalam Penerbangan Internasional	15
2.1.1. Pengertian Intersepsi	15

2.1.2.	Praktek Tindakan Intersepsi (<i>Interception</i>) oleh negara-negara	17
2.2.	Kedaulatan Negara di Ruang Udara	19
2.2.1.	Sumber Hukum Ruang Udara	20
2.2.2.	Kedaulatan Negara atas Wilayah	30
2.2.3.	Kawasan Udara Terlarang (<i>Prohibited Area</i>)	37
2.2.4.	Pengaturan Wilayah Udara Nasional	38
2.2.5.	<i>Flight Information Region</i>	54
2.3.	Pelanggaran Kedaulatan Negara di Ruang Udara oleh Pesawat Asing..	55
2.3.1.	Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing menurut Hukum Internasional.....	55
2.3.2.	Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Nasional	59
BAB III METODE PENELITIAN.....		63
3.1.	Metode Pendekatan	63
3.2.	Spesifikasi Penelitian	63
3.3.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	64
3.4.	Metode Analisis Bahan Hukum	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		68

4.1.	Pengaturan Intersepsi (<i>Interception</i>) dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran di Ruang Udara melalui <i>Black Flight</i>	68
4.1.1.	Pengaturan Intersepsi (<i>Interception</i>) Menurut Hukum Internasional	68
4.1.2.	Pengaturan Intersepsi (<i>Interception</i>) Menurut Hukum Nasional	77
4.2.	Efektivitas Tindakan Intersepsi terhadap Black Flight di Indonesia....	104
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		115
5.1.	Simpulan.....	115
5.2.	Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA		

ABSTRAK

Negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udaranya. Negara yang berdaulat berhak melakukan tindakan pengamanan, pertahanan negara serta keselamatan penerbangan atas ruang udaranya. Pelanggaran wilayah udara adalah suatu keadaan di mana pesawat terbang sipil atau militer negara lain memasuki wilayah udara suatu negara tanpa regulasi izin yang lengkap dari negara yang dimasukinya (*black flight*). Intersepsi terhadap pesawat udara merupakan salah satu tindakan upaya penegakan hukum dalam menegakkan kedaulatan atas wilayah ruang udara suatu negara.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif-empiris dimana mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa intersepsi (*interception*) pesawat udara sipil dalam hukum internasional diatur dalam *Annex 2 Appendix 2* Konvensi Chicago 1944 yang berisi prosedur Intersepsi. Pengaturan Intersepsi di Indonesia diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Tindakan Intersepsi secara khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Regulation part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*). Efektivitas tindakan intersepsi terhadap *black flight* di Indonesia dalam praktek penyelenggaraan operasi penyergapan dan *force down* oleh TNI Angkatan Udara dilakukan dengan tidak sewenang-wenang terhadap pesawat asing tetapi dengan memperhatikan tindakan kehati-hatian dengan menggunakan kekerasan sebagai upaya terakhir.

Kata kunci : Intersepsi, Penegakan hukum, pelanggaran, kedaulatan, ruang udara, Black flight.

ABSTRACT

A state has an absolute and exclusive sovereignty for its airspace. A Sovereign state reserves the right to safeguard to organize a national defense, national security and Flight Safety over the airspace. Violation of the sovereignty of airspace is a situation in which a civilian or military aircraft entering the airspace of another country without complete permission of the country it enters (black flight). Implementation of the interception aircraft is one of law enforcement in violation of the sovereignty of airspace over the territory.

The approach used in this study is the case study approach with the juridical normative-empirical where it examines the implementation or implementation of positive legal provisions factually in certain legal events occurring in the society in order to achieve the stated objectives

From the research and of the analysis results can be seen that The Interception of civil aircraft in International Law is regulated Annex 2 Appendix 2 of Chicago Convention which contains interception procedures. In Indonesia, the interception aircraft is regulated in Article 8 Law No. 1 of 2009 on Aviation. Interception is specifically set at Government Regulation (PP) No. 4 of 2018 concerning Airspace Security of the Republic of Indonesia and Regulation of the Minister of Transportation of The Republic of Indonesia Number PM 65 of 2017 concerning Civil Aviation Safety Regulations Part 170 of the Air Traffic Regulations (Air Traffic Rules). The effectiveness of the interception aircraft through black flight in Indonesia in the practice of organizing raid and force down by the Indonesian Air Force (TNI-AU) is refrain from resorting to the use of weapons against civil aircraft in flight and due regard to cautionary actions using violence as a last resort.

Keywords : Interception of civil aircraft, Law enforcement, Violation, Sovereignty, airspace, black flight